

## Edukasi Pra Nikah sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

### *Pre-Marriage Education as an Effort to Prevent Divorce in Perspective of Islamic Law and Positive Law*

Riha Nadhifah Minnuril Jannah<sup>✉1</sup>, Ardillah Halim<sup>2</sup>

<sup>12</sup> Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

<sup>✉</sup> rihanadhifah.1602@gmail.com

Article history:

Submitted: 24 Feb 2022

Approved: 9 Apr 2022

Published: 20 Apr 2022

**Abstract:** Marriage in the perspective of Islamic law or positive law is a sacred thing that must be carried out as well as possible, there are several conditions that must be met as a form of selection or a person's level of appropriateness to be eligible for marriage. The purpose of this study seeks to explore what factors can be caused or occur as a result of pre-marital education, as well as in the view of positive law or Islamic law. This research method is a literature study by collecting various data related to cases of young marriage or early marriage. The results of the study show that there are at least 3 basic points that must be prepared by someone, or become the basis of pre-marital education, namely physical readiness, mental readiness, and one's economic readiness. All three are basic preparations that must be prepared by someone before getting married. If these factors are not met, they also have the potential to lead to divorce cases, so it is important to observe them as a form of anticipation to maintain harmony in a relationship.

**Keywords:** divorce; marriage; pre-marriage education; readiness.

**Abstrak:** Pernikahan dalam perspektif hukum Islam ataupun hukum positif merupakan sebuah hal sakral yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi sebagai bentuk seleksi atau tingkat kepantasan seseorang untuk layak melangsungkan pernikahan. Tujuan dalam penelitian ini berupaya untuk menggali faktor-faktor apa saja yang dapat ditimbulkan akibat adanya edukasi pra nikah, serta dalam pandangan hukum positif ataupun hukum Islam. Metode penelitian ini menggunakan studi literatur dengan mengumpulkan berbagai data yang berhubungan dengan kasus pernikahan usia muda atau pernikahan dini. Hasil penelitian menunjukkan setidaknya terdapat 3 poin mendasar yang harus disiapkan oleh seseorang dari edukasi pra nikah, yaitu kesiapan fisik, kesiapan mental, dan kesiapan ekonomi. Ketiganya menjadi hal dasar yang harus disiapkan oleh seseorang sebelum melangsungkan pernikahan. Faktor-faktor tersebut jika tidak terpenuhi juga berpotensi mengakibatkan kasus perceraian, sehingga penting untuk dicermati sebagai bentuk antisipasi untuk menjaga keharmonisan dalam sebuah hubungan.

**Kata kunci:** edukasi pra nikah; kesiapan; perceraian; pernikahan.

## **Pendahuluan**

Pernikahan pada dasarnya merupakan sebuah pengakuan atas jalinan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan dengan sebuah ikatan yang sah. Di Indonesia aturan tentang pernikahan mengacu pada undang-undang hukum positif ataupun ketentuan yang berlaku pada syariat hukum Islam bagi umat muslim. Keduanya memberikan aturan mengenai syarat dan batasan sebuah pernikahan agar dapat dilaksanakan. Meskipun sedikit memiliki perbedaan, namun keduanya sama-sama mengatur mengenai arti pentingnya menjaga hubungan dalam sebuah pernikahan. Sesungguhnya tujuan dalam ikatan pernikahan bertujuan untuk menjalin hubungan yang bahagia dunia akhirat, serta berupaya untuk menghindari segi negatif seperti perceraian yang terjadi (Nurkholis, 2018).

Menjaga hubungan dalam sebuah pernikahan adalah hal penting, ini merupakan bentuk upaya untuk mengantisipasi hal buruk yang terjadi pada pernikahan, yaitu sebuah perceraian atau perpisahan. Fenomena perpisahan dalam sebuah pernikahan sering ditemukan baik dalam pasangan yang telah matang dari segi usia, ataupun pasangan yang masuk ke dalam kategori usia muda. Sebagai bentuk upaya pencegahan atas dampak buruk dalam pernikahan, maka diperlukan sebuah edukasi mengenai pernikahan. Harapannya dengan edukasi tersebut dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang sebuah pernikahan, serta menjadi pengalaman baru bagi masyarakat yang masih hendak menikah agar lebih mengetahui tentang arti pernikahan (Musyarrafa & Khalik, 2020).

Edukasi mengenai sebuah pernikahan menjadi sebuah poin penting yang harus dilaksanakan, baik secara formal melalui lembaga pemerintah yang ditunjuk, secara informal melalui keluarga, ataupun non formal. Terdapat pemberian edukasi tentang pernikahan yang dapat dilaksanakan sebagai modal atau edukasi pra nikah. Edukasi ini dapat berupa pembinaan yang mampu mengarahkan dalam kesiapan seseorang dalam melangsungkan pernikahan, terlepas pernikahan usia muda dalam status diversi (pernikahan di bawah usia yang ditentukan undang-undang) ataupun pernikahan memang usia muda yang sah secara ketentuan undang-undang (Nadeak et al., 2019).

Edukasi tentang pernikahan, pada dasarnya dapat dilaksanakan dengan berbagai cara beragam. Salah satunya upaya yang seringkali disebut dengan pendidikan pra nikah dalam sebuah pernikahan. Pendidikan pra nikah tentunya dapat dilaksanakan oleh semua pihak, tanpa terkecuali orang tua atau kerabat dekat. Upaya edukasi ini dapat menjadi sebuah hal yang sangat efektif, namun juga tergantung dengan sejauh mana tingkat kepedulian orang tua. Pemahaman orang tua sebagai edukasi informal atau non formal tentang pernikahan menjadi hal penting, jika pemahaman orang tua rendah, maka juga akan sulit dalam memberikan pemahaman, serta jika pemahaman orang tua bagus, maka juga akan berimbas kepada pemahaman anak (Maulida & Safrida, 2020).

Ketentuan atau dasar tentang pernikahan sendiri pada hukum positif yang terbaru, yaitu tertuang dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada undang-undang ini secara mendasar pernikahan harus dilaksanakan pada usia 19 tahun, baik bagi laki-laki atau perempuan. Sedangkan salah satu ayat Al-Qur'an yang sering menjadi rujukan tentang pernikahan yaitu pada Surah Ar-Rum ayat 21, yang mana terjemahan ayat tersebut berbunyi sebagai berikut: *"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."*

Hukum positif ataupun hukum Islam pada dasarnya telah menjelaskan edukasi tentang pernikahan. Meskipun dalam taraf mendasar, namun hal ini juga menandakan bahwa pernikahan merupakan sebuah hal yang harus dipelajari. Misalnya pada ketentuan undang-undang secara tidak langsung muatan tersebut merupakan sebuah materi, begitu juga dalam Surah Ar-Rum ayat 21, juga memberikan penegasan-penegasan tentang keharusan yang ada dalam sebuah pernikahan.

Pemberian edukasi dalam perspektif hukum Islam, sebenarnya juga tidak hanya terpaku pada ayat Al-Qur'an saja melainkan juga terdapat beberapa hadis yang menjelaskan mengenai edukasi pra nikah. Edukasi ini menjadi sebuah acuan dasar untuk memilih pasangan terbaik, dalam beberapa hadis yang populer utamanya memberikan penjelasan ketika seorang laki-laki memilih pasangannya ataupun seorang wanita memilih calon suaminya. Dalam perspektif Islam telah memberikan pengajaran, dalam sebuah pernikahan juga harus dilaksanakan dengan proses yang sesadar-sadarnya karena ikatan yang dijalankan merupakan sebuah hal sakral dalam mencapai kebahagiaan (Fathur & Alfa, 2019).

Pemberian edukasi tentang pernikahan menjadi sebuah upaya dalam memberikan pendidikan dan pengalaman, baik yang akan terjadi ataupun yang seharusnya dipersiapkan dalam sebuah pernikahan. Hal ini juga berhubungan dengan kesiapan fisik, mental, dan ekonomi seseorang. Kesiapan seseorang dalam menjalani sebuah pernikahan menjadi alasan pentingnya edukasi pra nikah menjadi hal yang penting. Di sisi yang lain, edukasi pra nikah juga menjadi hal yang dapat memberikan pemahaman tentang pergaulan bebas. Namun pada konteks penelitian ini secara khusus pada sisi kesiapan seseorang untuk melangsungkan pernikahan yang sesuai dengan ketentuan hukum positif dan hukum syariah (Indrawati et al., 2021).

Konsep edukasi pra nikah diartikan sebagai upaya pemberian pemahaman tentang pernikahan sebelum terjadinya akad. Pemberian edukasi pra nikah ini menjadi salah satu ujung tombak, salah satu persiapan yang matang dalam melaksanakan pernikahan. Pemberian pemahaman ini selayaknya dapat memberikan gambaran mengenai hal apa saja yang dapat dilaksanakan dan hal apa yang dilarang dalam sebuah pernikahan. Edukasi pra nikah yang dilaksanakan kepada seseorang juga merupakan sebuah bentuk pemberian pengalaman. Karena dengan belum pernahnya seseorang melaksanakan sesuatu, maka penting untuk ditempa agar mendapatkan pengalaman baru meskipun melalui pendidikan (Helmawati, 2014).

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa edukasi pra nikah menjadi proses atau upaya penting yang dapat memberikan perubahan atau transformasi pengetahuan mengenai nilai-nilai dan keterampilan tentang pernikahan. Konsep ini juga menjadi bentuk refleksi atas pemahaman sebelum pernikahan dilakukan dan rancangan ketika telah dijalin sebuah pernikahan. Pendidikan pra nikah menjadi hal penting sebagai pembelajaran dalam menjalani hubungan yang harmonis. Secara mendasar yang harus dipahami dalam edukasi pra nikah yaitu tujuan utama dalam pernikahan adalah untuk mencapai kebahagiaan, serta berjalan dengan ketentuan aturan yang berlaku pada undang-undang ataupun hukum Islam.

Manfaat yang diharapkan dalam pendidikan pra nikah yaitu terbentuknya pemahaman seseorang dalam menjalani ikatan atau hubungan dengan damai, bahagia, dan tentram. Pada pandangan yang sederhana, keluarga bahagia tidak dapat terwujud tanpa adanya sebuah pendidikan atau pengalaman dan kebiasaan yang baik. Maka dari itu edukasi pra nikah menjadi sebuah dasar bagi seseorang sebelum melaksanakan sebuah pernikahan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Ramadhan yang menjelaskan bahwa edukasi menjadi salah satu aspek penting, dalam penelitiannya yang mengkaji edukasi pernikahan usia muda dan permasalahannya menjelaskan mengenai pengalaman yang berhubungan dengan sebuah pernikahan, baik dari sisi Islam ataupun hukum positif (Ramadhan et al., 2021). Penelitian yang dilaksanakan Permadi yang menjelaskan mengenai pembentukan keluarga yang tangguh juga dimulai dari sebuah edukasi atau pendidikan tentang pernikahan. Dengan edukasi yang diberikan, maka akan menjadi sebuah pengalaman bagi pihak yang menerimanya. Dari kedua penelitian tersebut dapat dijelaskan bahwa betapa pentingnya sebuah edukasi pra nikah sebagai bentuk upaya untuk menjaga keluarga yang harmonis dan langgeng (Angga Permadi et al., 2021).

Perbedaan penelitian ini berada letak arti pentingnya edukasi dinilai dari sudut pandang hukum positif ataupun hukum Islam. Kedua perspektif ini menunjukkan poin yang sama yaitu sama-sama sepakat dan menyatakan pentingnya adanya sebuah edukasi awal tentang pernikahan. Meskipun cara atau edukasi yang dilaksanakan memiliki perbedaannya masing-masing sesuai dengan anjurannya. Pandangan dalam hukum positif ataupun hukum Islam pada dasarnya juga mengajarkan mengenai konsep yang baik dalam sebuah pernikahan, termasuk dengan berbagai aturan yang menjadi sebuah pedoman dalam melangsungkan ikatan pernikahan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu membahas mengenai bagaimana pentingnya edukasi pra nikah sebagai upaya mencegah perceraian dalam perspektif hukum positif ataupun hukum Islam. Tujuan dalam penelitian ini berupaya untuk menggali faktor-faktor apa saja yang dapat ditimbulkan akibat adanya edukasi pra nikah, serta dalam pandangan hukum positif ataupun hukum Islam.

## Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan tema edukasi pra nikah sebagai upaya mencegah perceraian dalam perspektif hukum positif ataupun hukum Islam dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, ayat Al-Qur'an tentang pernikahan Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21, Al-Qur'an Surah Ad-Dzariyat ayat 49, Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 235, dan Al-Qur'an Surah Al-Furqon ayat 67, serta artikel ilmiah yang relevan dengan kajian dalam penelitian ini.

Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada konsep analisis deduktif yang sesuai dengan prinsip studi literatur. Dengan prinsip analisis deduktif, maka kajian dimulai dari masalah umum ke khusus. Artinya, peneliti mengumpulkan sebanyak-banyaknya artikel yang mengkaji tentang edukasi pra nikah dan pernikahan dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam atau peneliti menggali data dan pengumpulan dilaksanakan secara umum dan luas terlebih dahulu sebelum kemudian digali dan disimpulkan ke dalam bentuk khusus, yaitu menjawab mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat ditimbulkan atau terjadi akibat adanya edukasi pra nikah, serta dalam pandangan hukum positif ataupun hukum Islam.

## Hasil Penelitian

Edukasi pra nikah pada dasarnya menjadi sebuah langkah persiapan dalam hal menikah atau ketika akan melangsungkan pernikahan. Meski demikian edukasi pra nikah merupakan sebuah pendidikan yang harus dilaksanakan sedini mungkin, bisa diberikan dalam bangku sekolah formal, nonformal, ataupun informal. Dampak edukasi pra nikah bukan sekadar memberikan dampak positif bagi seseorang ketika nanti telah memiliki ikatan resmi atau pernikahan, namun lebih luas lagi bagi kalangan remaja juga menjadi sebagai edukasi tentang seks diluar pernikahan.

Kasus lemahnya edukasi pra nikah yang terjadi juga memberikan dampak pada tingginya kasus seks bebas hingga tingginya kasus pernikahan usia dini atau masuk ke dalam pernikahan yang melalui jalur dispensasi nikah. Ini menjadi sebuah persoalan dan menjadi arti pentingnya sebuah edukasi pra nikah yang harus dilaksanakan. Banyak kasus pernikahan di luar ketentuan hukum positif maupun hukum Islam yang terjadi. Pada konteks hukum positif yaitu pernikahan yang terjadi tidak terpenuhinya syarat usia, sedangkan dalam segi hukum Islam faktor kesiapan mental dan fisik seseorang yang belum terpenuhi (Natalia et al., 2021).

Langkah atau upaya edukasi pra nikah menjadi sebuah hal penting yang dapat menjadi sebuah filter dan penyaring yang lebih ketat lagi bagi seseorang yang hendak melangsungkan pernikahan. Dalam sudut pandang hukum Islam, secara sederhana pernikahan dapat dilangsungkan ketika seseorang telah *baligh*, namun di sisi yang lain juga ditegaskan dalam Islam bahwa pernikahan juga harus dilaksanakan dengan sadar, kesiapan jasmani dan rohani yang siap, serta ditempuh dengan jalan yang baik. Maka dari uraian ini batasan usia pernikahan

dalam Islam lebih mudah, namun dengan syarat dan ketentuan yang lebih sulit yang menjadi tanggung jawab langsung kepada Allah Swt (Shufiyah, 2018).

Pada perspektif mendasar baik dalam hukum positif ataupun hukum Islam edukasi pra nikah juga menjadi sebuah upaya untuk memberikan pemahaman mengenai usia yang tepat bagi seseorang untuk dapat melangsungkan pernikahan. Kematangan usia menjadi faktor penting yang dapat mempengaruhi berbagai faktor yang akan terjadi dalam sebuah pernikahan. Maka ini menjadi hal penting, usia dapat memberikan dampak kepada berbagai faktor yang dapat memicu kelangsungan sebuah ikatan dalam pernikahan. Meskipun bukan merupakan jaminan namun batas usia dapat menjadi penentuan dasar tentang kesiapan seseorang dalam melangsungkan ikatan pernikahan (Rahmawati, 2020).

Dari berbagai uraian tersebut kemudian edukasi pra nikah yang dilaksanakan menjadi sebuah konsep perencanaan dan persiapan dalam pernikahan. Ini menjadi hal mendasar yang penting dilaksanakan dalam memberikan pemahaman tentang pernikahan. Persiapan tersebut nantinya akan menjadi sebuah hal penting, dalam melangsungkan sebuah ikatan resmi dalam sebuah pernikahan. Perencanaan dan kesiapan dalam pernikahan pada dasarnya menjadi dasar dalam persiapan fisik, mental, dan ekonomi bagi seseorang.

### ***Edukasi Kesiapan Fisik***

Pertama berhubungan dengan kesiapan fisik, kesiapan ini dalam berbagai faktor yang komplit, mulai dari kematangan usia, kesehatan, hingga kesehatan alat reproduksinya. Persiapan ini tentu akan memberikan dampak pada hubungan yang harmonis bagi seseorang. Karena ketika seseorang tersebut akan menikah, maka terdapat banyak faktor fisik yang akan menjadi penunjangnya.

Kesiapan fisik juga penting untuk dilakukan pemeriksaan, ini menjadi hal yang instan. Namun dalam persiapan yang lebih jauh lagi tentu saja seseorang harus menjaga diri ketika masih menyandang status lajang, sehingga ketika melaksanakan pernikahan dapat memberikan kondisi fisik yang maksimal. Maka dalam menjaga kondisi fisik harus dilaksanakan sejak dini, bahkan ketika masih remaja dan belum akan menikah (Najah et al., 2021).

Kesiapan kesehatan tenaga juga menjadi faktor penting, karena dalam melangsungkan sebuah pernikahan seseorang juga harus melaksanakan pernikahan dengan mandiri tanpa melibatkan pihak lain dalam urusan rumah tangganya. Karena suami atau istri memiliki fungsinya masing-masing sebagai pasangan, yaitu suami berhak untuk menegur istri dan memberikan kebutuhan jasmani dan rohani, sedangkan istri juga berhak untuk mendapatkan nafkah lahir dan batin serta memiliki kewajiban untuk mematuhi suami. Maka mengacu ulasan tersebut menjadikan hal yang penting arti dari kesehatan fisik pasangan suami istri yang harus disiapkan dalam sebuah ikatan pernikahan (Abdurrahman et al., 2020).

Pemahaman mengenai konsep fisik dalam hukum Islam mengacu pada Al-Qur'an Surah Ad-Dzariyat ayat 49 yang Artinya "*Dan segala sesuatu itu Kami (Allah) jadikan berpasang-pasangan, agar kamu semua mau berfikir.*" Ayat tersebut memberikan gambaran tentang orang berfikir, termasuk dalam pernikahan juga harus dilaksanakan dengan baik agar tercipta rasa yang damai dan tentram, anjuran ayat tersebut kemudian menjelaskan dalam sebuah perkawinan harus dan mutlak dibutuhkan sikap kematangan atau kedewasaan, baik fisik maupun mental.

Konsep fisik dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan kemudian dijelaskan mempelai laki-laki atau wanita kemudian diperbolehkan menikah pada usia 19 tahun. Ketika seseorang yang menikah belum berusia 19 tahun maka akan terdapat persyaratan lain karena masuk ke dalam kategori pernikahan di bawah umur, sehingga harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama. Perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif sama-sama menjelaskan tentang tujuan utama dalam sebuah pernikahan harus memiliki kematangan agar ikatan yang dijalankan dapat berjalan dengan baik.

Kesehatan fisik tersebut pada dasarnya juga harus dijaga secara konsisten ketika menjalani rumah tangga, sehingga kesehatan fisik ini bukan ketika pra nikah saja, melainkan pasca nikah juga menjadi hal penting yang harus diperhatikan agar kondisi keluarga tetap berjalan harmonis. Dengan kondisi yang sehat, maka seluruh fungsi dalam rumah tangga akan berjalan sebagaimana mestinya (Sunarti et al., 2021).

Dari berbagai uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pentingnya edukasi kesiapan fisik seseorang, hal ini akan dapat berguna bukan hanya ketika pra nikah saja melainkan pasca nikah. Dengan kesadaran penuh mengenai faktor penting fisik dalam menunjang kehidupan sehari-hari dalam menjalani rumah tangga, maka kondisi kesehatan menjadi hal penting. Jika terjadi kondisi yang tidak sehat, maka penting untuk segera dilakukan tindakan pengobatan sebagai upaya dalam menjaga kondisi fisik.

### ***Edukasi Kesiapan Mental***

Kesiapan mental menjadi faktor penting bagi seseorang yang harus tertata sebelum mengarungi sebuah ikatan resmi berupa pernikahan. Mental akan erat berhubungan dengan kondisi batin seseorang, ataupun sesuatu hal yang tidak terlihat dari kondisi seseorang. Mentalitas dalam pernikahan akan menjadi sesuatu yang sangat penting yang mampu memberikan dampak kepada pola pikir seseorang. Kondisi mental seseorang akan menentukan kelangsungan sebuah hubungan, karena akan menjadikan seseorang lebih tenang dalam menghadapi berbagai persoalan yang terjadi.

Kondisi mental juga akan memberikan dampak kepada kedewasaan seseorang, dalam pernikahan pola pikir yang dewasa atau bijaksana menjadi penting. Dengan kedewasaan maka seseorang akan memiliki kelebihan dalam cara berpikir dan mengambil tindakan tertentu.

Dewasanya seseorang maka ia akan lebih bijak dalam mengambil keputusan dan ketika membuat sebuah pilihan-pilihan terbaik dalam rumah tangganya (Wulandari et al., 2018).

Kesehatan mental menjadi sebuah keharusan, jika terjadi gangguan mental selayaknya juga segera dilakukan upaya pengobatan dengan mendatangi seorang yang ahli dalam bidangnya. Dengan mental yang baik, seseorang akan dapat menjalani kehidupannya sebagaimana kehidupan normal yang dapat dilaksanakan pada umumnya. Sementara ketika terjadi gangguan, ini dapat mengganggu dan memberikan dampak buruk pada sebuah hubungan ataupun individual, khususnya dalam sebuah pernikahan (Disa Astrina & Prima, 2021).

Mental yang buruk akan memberikan dampak negatif kepada individu dalam menjalani hubungannya, khususnya dalam menjalin hubungan pernikahan. Kesehatan mental yang tidak stabil potensial menjadi seseorang hilang kontrol dan keluar dari batasannya. Dalam beberapa kasus terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diakibatkan oleh gangguan mental. Ini kemudian menjadi masalah yang serius hingga terjadi perceraian bahkan hingga laporan kepolisian pada ranah hukum (Israfil et al., 2021). Kesiapan mental tertulis dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 235 yang berarti

*"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu, dengan sindiran, atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Mahapengampun lagi Mahapenyantun."*

Ayat tersebut menjelaskan mengenai prinsip meminang yaitu sangat dekat dengan pemahaman mental seseorang, karena jika seseorang tersebut tidak dalam kondisi yang sadar maka juga tidak akan memahami mengenai sebuah pinangan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menjelaskan mempelai laki-laki atau wanita kemudian diperbolehkan menikah pada usia 19 tahun, pada usia ini mental seseorang mulai tertata dengan baik termasuk secara psikologis.

Seseorang yang memiliki gangguan mental juga sangat potensial untuk terganggu kesehatan dalam menjalani sebuah hubungan. Kondisi mental juga akan sangat berhubungan erat dengan kondisi psikologis seseorang, sehingga sangat penting kondisi kesehatan mental seseorang dalam sebuah hubungan rumah tangga. Antara pasangan suami istri penting untuk menjalani sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing. Jika dalam hal ini terjadi kesalahan, maka akan berakibat buruk kepada kesehatan hubungan tersebut (Aini & Afdal, 2020).

Dari berbagai uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mental menjadi bagian penting dalam sebuah hubungan bahkan mental juga akan memberikan dampak kepada terjadinya



berbagai dampak buruk, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, hingga tidak berjalannya fungsi rumah tangga dengan baik, sehingga sangat penting bagi sebuah pasangan untuk saling menjaga kondisi mental, baik ketika masa pra nikah atau setelah resmi menjalani hubungan suami istri dalam ikatan pernikahan yang sah sesuai hukum positif dan hukum syariah.

### ***Edukasi Kesiapan Ekonomi***

Kesiapan ekonomi menjadi faktor yang penting dalam sebuah hubungan rumah tangga, kondisi ekonomi akan memberikan berbagai faktor, khususnya dalam aspek pemenuhan kebutuhan. Tidak jarang karena gangguan kondisi ekonomi yang tidak siap memberikan dampak kepada keharmonisan dalam rumah tangga, sehingga penting bagi seseorang untuk memahami aspek kesiapan ekonomi sebelum melangsungkan pernikahan atau menjalin ikatan yang resmi.

Kondisi ekonomi meskipun tidak secara langsung berhubungan dengan internal seseorang, namun kondisi ekonomi dapat memberikan pengaruh kepada kondisi atau keadaan dalam menjalani sebuah hubungan. Pemenuhan kebutuhan yang tidak tercukupi dengan baik akan menjadi pemicu ketidakpuasan, sehingga penting disadari bahwa salah satu faktor terpenting yang harus disiapkan sebelum atau ketika telah menjalin ikatan yang resmi dalam pernikahan adalah kondisi ekonomi (Syepriana et al., 2018).

Meskipun kondisi ekonomi bukan merupakan hal yang mutlak dan menjadi sebuah keharusan atas kebahagiaan seseorang, namun juga ditemukan banyak kasus perceraian yang bermula dari kondisi ekonomi yang tidak mapan. Banyaknya kasus tersebut kemudian menjadi sebuah indikasi penting mengenai ekonomi dan kasus perceraian. Kondisi ekonomi sangat berpengaruh dan menjadi pemicu tingginya kasus perceraian yang terjadi (Desliana et al., 2021).

Konsep kemapanan kondisi ekonomi bagi seseorang yang hendak menjalankan pernikahan tidak ditemukan secara rinci, namun anjuran mencari rezeki merupakan sebuah keharusan bagi setiap manusia sesuai dengan Al-Qur'an Surah Al-Furqon ayat 67, ayat tersebut memiliki arti "*dan termasuk ciri dari hamba Allah yang Maha Pengasih, yang apabila menginfakkan/membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, mereka membelanjakannya di antara keduanya secara wajar.*" Ayat tersebut secara umum menjelaskan bahwa setiap manusia juga harus tetap berusaha untuk bekerja dan mencari rezeki.

Pandangan hukum positif melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan juga memberikan gambaran batasan usia minimal yaitu 19 tahun menjadi usia yang dipandang telah memiliki kompetensi untuk bekerja. Ditambah pada usia ini seseorang remaja juga telah memiliki identitas resmi penduduk. Secara persyaratan administrasi remaja usia di atas 19 tahun dipandang telah memiliki persyaratan dan kompetensi yang dapat melaksanakan sebuah pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Persoalan dalam ekonomi yang dialami dalam sebuah hubungan juga akan memberikan dampak buruk, misalnya ketika aspek pemenuhan kebutuhan tidak terpenuhi, maka ini akan menjadi persoalan *lahiriah* oleh sebuah pasangan. Kesejahteraan ekonomi juga dapat menjadi indikator dalam mengukur kebahagiaan seseorang. Dengan tolak tersebut, maka kondisi ekonomi menjadi sebuah hal penting yang harus dipikirkan seseorang sebelum melaksanakan atau memiliki ikatan resmi yaitu pernikahan (Arifin et al., 2022).

Dari berbagai uraian di atas kondisi ekonomi menjadi faktor penting yang harus terpenuhi dengan baik dalam sebuah hubungan pernikahan. Persoalan ekonomi sangat rentan dalam memicu terjadinya persoalan-persoalan lain dalam sebuah rumah tangga, sehingga hal ini harus menjadi perhatian baik pada masa pra nikah ataupun ketika tengah menjalani hubungan suami istri dalam ikatan rumah tangga.

## **Simpulan**

Hukum positif ataupun hukum Islam sama-sama memandang persiapan dalam sebuah pernikahan merupakan sebuah hal yang penting. Keduanya sama-sama sepakat bahwa seseorang yang hendak menikah selayaknya mendapatkan edukasi mengenai pernikahan. Setidaknya terdapat tiga hal mendasar yang harus disiapkan oleh seseorang, atau menjadi dasar dari edukasi pra nikah yaitu kesiapan fisik, kesiapan mental, dan kesiapan ekonomi seseorang. Ketiganya menjadi kesiapan mendasar yang harus disiapkan oleh seseorang sebelum melangsungkan pernikahan. Namun kesiapan tersebut juga harus tetap dijadikan sebuah komitmen dan dijalankan secara konsisten meskipun tengah memasuki masa pasca nikah.

## **Referensi**

- Abdurrahman, F., Mudjiran, M., & Ardi, Z. (2020). HUBUNGAN PERSEPSI MAHASISWA TENTANG KELUARGA HARMONIS DENGAN KESIAPAN MENIKAH. *Jurnal Neo Konseling*, 2(4). <https://doi.org/10.24036/00321KONS2020>
- Aini, H., & Afdal, A. (2020). Analisis Kesiapan Psikologis Pasangan dalam Menghadapi Pernikahan. *Jurnal Aplikasi IPTEK Indonesia*, 4(2), 136–146. <https://doi.org/10.24036/4.24372>
- Angga Permadi, B., Ramiati, E., Alfani, R., Azizah, N., & MASYARAKAT TANGGUH DESA BANYUANYAR KECAMATAN KALIBARU Benny Angga Permadi, D. DI. (2021). EDUKASI PERNIKAHAN DINI UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA DAN MASYARAKAT TANGGUH DI DESA BANYUANYAR KECAMATAN KALIBARU. *ABDI KAMI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 146–157. [https://doi.org/10.29062/ABDI\\_KAMI.V4I2.750](https://doi.org/10.29062/ABDI_KAMI.V4I2.750)
- Arifin, I., Nurhidayat, A., Santoso, M. P., Elektronika, P., Surabaya, N., & Mekatronika, T. (2022). PENGARUH PERNIKAHAN DINI DALAM KEHARMONISAN

- KELUARGA. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 8(2), 66–80.  
<https://doi.org/10.29303/JURIDIKSIAM.V8I2.248>
- Asrori, A. (2015). BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT FUKAHA DAN PENERAPANNYA DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI DUNIA MUSLIM. *AL-'ADALAH*, 12(2), 807–826.  
<https://doi.org/10.24042/ADALAH.V12I2.215>
- Desliana, D., Ibrahim, D., & Adil, M. (2021). Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Pernikahan Dini pada Remaja Etnis Melayu di Kota Palembang. *Intizar*, 27(1), 17–31.  
<https://doi.org/10.19109/INTIZAR.V27I1.8435>
- Disa Astrina, Y., & Prima. A. (2021). Gambaran Kesiapan Mental Wanita yang Menikah dengan ODHA (Orang dengan HIV/AIDS) di Kota Bukittinggi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 7236–7242. <https://doi.org/10.31004/JPTAM.V5I3.2111>
- Dyah, A. S. H. (2018). *PERAN PENDIDIKAN PRA NIKAH DALAM MEMBANGUN KESIAPAN MENIKAH DAN MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus Di Lembaga Klinik Nikah "KLIK" Cabang Ponorogo)*. Umpo Repository.  
<http://eprints.umpo.ac.id/4508/>
- Fathur, R., & Alfa, M. A. (2019). PERNIKAHAN DINI DAN PERCERAIAN DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 1(1), 49–56.  
<https://doi.org/10.33474/JAS.V1I1.2740>
- Helmawati. (2014). *Pendidikan Keluarga Teoretis dan Praktis*. Remaja Rosdakarya.
- Indrawati, S., Santosa, A. B., & Sasmita, A. R. (2021). Edukasi Kepada Masyarakat Tentang Tata Cara Permohonan Dispensasi Kawin sebagai Upaya Perlindungan Hukum Perkawinan Dibawah Umur. *Surya Abdimas*, 5(3), 199–204.  
<https://doi.org/10.37729/ABDIMAS.V5I3.994>
- Israfil, I., Salad, M., Aminullah, A., & Subakti, S. (2021). Penyuluhan Pra Nikah Dalam Perspektif Islam Sebagai Upaya Meningkatkan Pengetahuan Tentang Pernikahan Islam. *Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)*, 3(2), 92–98.  
<https://doi.org/10.36312/SASAMBO.V3I2.483>
- Maulida, D., & Safrida, S. (2020). Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Pencegahan Seks Pranikah. *Jurnal Komunikasi Global*, 9(1), 97–114.  
<https://doi.org/10.24815/JKG.V9I1.16055>
- Musyarrafa, N. I., & Khalik, S. (2020). BATAS USIA PERNIKAHAN DALAM ISLAM; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*.  
<https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.V1I3.15465>
- Nadeak, B., Deliviana, E., Sormin, E., Naibaho, L., & Juwita, C. P. (2019). Pembinaan Ketahanan Pernikahan dan Keharmonisan Keluarga dengan Tema “The Family Relationship and Intimacy.” *JURNAL ComunitÃ Servizio: Jurnal Terkait Kegiatan*

*Pengabdian Kepada Masyarakat, Terkhusus Bidang Teknologi, Kewirausahaan Dan Sosial Kemasyarakatan*, 1(2), 179–185. <https://doi.org/10.33541/CS.V1I2.1287>

Najah, U., Desyanty, E. S., & Widiyanto, E. (2021). Kontribusi Program Pembinaan Calon Pengantin Terhadap Kesiapan Berumah Tangga Bagi Masyarakat Kota Malang. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 7(3), 1303–1312. <https://doi.org/10.37905/AKSARA.7.3.1303-1312.2021>

Natalia, S., Sekarsari, I., Rahmayanti, F., & Febriani, N. (2021). Resiko Seks Bebas dan Pernikahan Dini Bagi Kesehatan Reproduksi Pada Remaja. *Journal of Community Engagement in Health*, 4(1), 76–81. <https://doi.org/10.30994/JCEH.V4I1.113>

Nurkholis. (2018). PENETAPAN USIA DEWASA CAKAP HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN HUKUM ISLAM. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 8(1), 75–91. <https://doi.org/10.21043/YUDISIA.V8I1.3223>

Rahmawati. (2020). Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif). *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 21(1), 85–110. <https://doi.org/10.37035/SYAKHSIA.V22I1.2918>

Ramadhan, M. A., Yazid, F., Luthfiy, E. S., & Rosdiana, R. (2021). *EDUKASI PERNIKAHAN USIA MUDA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN PERMASALAHANYA MELALUI WEBINAR*. Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat/article/view/11267>

Shufiyah, F. (2018). Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya. *Jurnal Living Hadis*, 3(1), 47–70. <https://doi.org/10.14421/LIVINGHADIS.2017.1362>

Sunarti, G. (2021). USIA MINIMAL KAWIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR I TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSHALAH. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 7(2). <https://doi.org/10.29300/QYS.V7I2.5408>

Syepriana, Y., Wahyudi, F., & Himawan, A. B. (2018). GAMBARAN KARAKTERISTIK KESIAPAN MENIKAH DAN FUNGSI KELUARGA PADA IBU HAMIL USIA MUDA. *DIPONEGORO MEDICAL JOURNAL (JURNAL KEDOKTERAN DIPONEGORO)*, 7(2), 935–946. <https://doi.org/10.14710/DMJ.V7I2.20787>

Wulandari, C. (2018). Pencegahan Meningkatnya Angka Pernikahan Dini dengan Inisiasi Pembentukan Kadarkum di Dusun Cemanggal Desa Munding Kecamatan Bergas. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPFI*, 1(1), 31–40. <https://doi.org/10.15294/JPFI.V1I01.27277>